LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR:

TAHUN:

SERI:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR: 30 TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2001 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA

Menimbang

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

b. Mengingat.....2

Mengingat

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah :
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685):
- 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - 6. Undang-undang3

- 6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Bangunan Atas Tanah dan Hak Perolehan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun Undang-undang 2000 tentang Perubahan atas Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3996):
- 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

11. Peraturan4

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3692);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);

17. Peraturan5

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029).

							-							-
Dengan	•	•	٠	•	٠	•		٠	•.	٠	٠	•	•	0

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

MEMUTUSKAN

Men	et	apl	can
1.1011		up	7 (411

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 247.031.879.000,00 terdiri dari:

a.	PENDAPATAN				· ·	
	- Pendapatan			Rp.	247.031.	879.000,00
			18		*	
b.	Belanja	1.007	2			-

_	Rutin	Rp.	190.043.067.000,00
-	Pembangunan	Rp.	56.988.812.000,00

Rp. 247.031.879.000,00

Pasal 2

		dan Perhitungan	
a. Pendapat	an	Rp.	7.305.824.000,00
			7.305.824.000,00

		,		100	
Pasal	3		 		 . 7

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dalam Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Pergeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana Lampiran-lampiran Peraturan daerah ini:

a. Lampiran III : Pendapatan ;

b. Lampiran IV : Belanja Rutin ;

c. Lampiran V : Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan dalam Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada tanggal : 23 Desember 2000

BUPATI MAJALENGKA

Cap ttd.

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH.

Diundangkan di Majalengka Pada Tanggal 26 Desember 2000

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Drs.H.SOFYAN SAFARI HAMIM, MSi Pembina Utama Muda

NIP. 010 054 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2000 NOMOR 31 SERI D.